



**PUTUSAN**

Nomor 2884/Pdt.G/2020/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 45 tahun, Tempat Tanggal Lahir Ternate 29 Oktober 1975, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S2, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya di jalan Mirah Seruni Ruko Safire I No. 24, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : **Safardin, S.H.** Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum dari LAW OFFICE SAFAR & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Mirah Seruni Ruko Safire 1 No. 24, Panakkukang, Kota Makassar selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 30 tahun, Tempat Tanggal Lahir Manado 21 Maret 1990, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2884/Pdt.G/2020/PA.Mks



Telah memperhatikan bukti-bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 07 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2884/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 07 Desember 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 berdasarkan agama Islam dan tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 213 / 05 / IX / 2020.
2. Bahwa saat ini usia perkawinan Pemohon dan Termohon kurang lebih 3 bulan dan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya mampu bertahan selama 2 minggu karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
4. Bahwa adapun yang menjadi penyebab Pemohon dengan Termohon sering bertengkar sebagai berikut :
  1. Termohon tidak mau tinggal di kota tempat kerja Pemohon
  2. Termohon sering pulang larut malam.
  3. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon.
5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak bulan September hingga sekarang yang diperkirakan sudah mencapai kurang lebih 2 bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon dan seluruh keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil sehingga Pemohon dan Termohon membuat kesepakatan untuk bercerai;
7. Bahwa Pemohon telah mendapatkan izin dari atasan untuk melakukan proses perceraian;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2884/Pdt.G/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari tujuan perkawinan;

9. Bahwa berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A Cq. Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya untuk itu, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar sesuai dengan relas panggilan yang telah dibacakan dalam persidangan, serta ketidakhadirannya itu juga tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2884/Pdt.G/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Nomor: 213 / 05 / IX / 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup (bukti P.);

Bahwa di samping itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **SAKSI dan SAKSI**. Uraian secara lengkap keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga sejak bulan September 2020 sampai sekarang telah terjadi perpisahan tempat tinggal, sehingga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah menghadiri persidangan guna mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, halmana menurut hukum bahwa ketidakhadirannya itu dapat dianggap sebagai pengakuan, akan tetapi oleh karena perkara ini

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2884/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perceraian, maka Pemohon tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa kutipan akta nikah (bukti P.) dan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **SAKSI dan SAKSI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, bahkan kini keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, demikian pula sikap Termohon yang tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka patut diduga adanya fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan pula Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 sampai sekarang, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, keduanya tidak lagi saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2884/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terdapat pula pendapat Pakar Hukum Islam (yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim) dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak (sebagai solusi terbaik) ketika rumah tangga sudah goyah, dimana tidak bermanfaat lagi nasihat dan tidak ada lagi perdamaian, serta semangat ikatan suami istri telah sirna, sebab mempertahankan perkawinan (seperti itu) berarti menghukum salah satu pasangan suami istri dengan penderitaan yang berkepanjangan, dan hal ini merupakan tindakan aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mempunyai alasan yang cukup untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat pula disimpulkan bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan ternyata pula permohonan Pemohon beralasan atau berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan tersebut patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2884/Pdt.G/2020/PA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syahidal** dan **Dra. Nurhaniah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Jawariah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. Syahidal**

**Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Dra. Nurhaniah, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2884/Pdt.G/2020/PA.Mks



**Dra. Hj. Jawariah, M.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan & PNPB	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp300.000,00

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2884/Pdt.G/2020/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)